

Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses *Online Single Submission* (OSS)

Minarni Snorita Karo Sitepu

Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
email: minarnisnoritakaro@gmail.com

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulan

Kata kunci : Notaris, Pendaftaran Perseroan Terbatas, OSS.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.¹ Sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris terbaru juga sudah mengalami

¹Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan hal yang penting. Peran notaris bersifat preventif akan terjadinya masalah hukum di masa akan datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.²

Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya didasari oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1868 dijelaskan suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.³

Salah satu kebutuhan utama akan akta otentik dalam bidang bisnis adalah akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memberi pengertian perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah suatu badan hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham sesuai ketentuan undang-undang terkait. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa perseroan

²Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 7-8.

³ *Ibid.*

didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Disamping itu Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Proses pendaftaran Perseroan Terbatas pada awalnya bersifat manual menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M-04/HT.01.01 Tahun 2001. Seiring dengan perkembangan zaman yang membutuhkan waktu singkat dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak

efisien dan efektif karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan dalam pengurusan akta pendirian, anggaran dasar, dan perizinan Perseroan Terbatas.⁴

Dengan dikeluarkannya Perpres Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik⁵ memaknai “pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Wajib dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*)” bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

⁴file:///C:/Users/Asus/Downloads/PERAN%20DAN%20TANGGUNG%20JAWAB%20NOTARIS%20TERHADAP%20PELAKSANAAN%20PENDAFTARAN%20BADAN%20HUKUM%20PERSEROAN%20TERBATAS%20MELALUI%20SISTEM%20ONLINE.pdf, diakses tanggal 19 Maret 2019, pukul 22.00 WIB.

⁵<https://www.oss.go.id/oss/>, diakses tanggal 19 Maret 2019, Pukul 22.15.

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶ Sehingga perjalanan bisnis lokal, nasional, dan internasional berlangsung cepat dan mudah administrasi. Namun peran notaris untuk memahami prosedur OSS sangatlah penting dalam membantu kegiatan masyarakat khususnya pendaftaran akta Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian antara lain perubahan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan KBLI yang digunakan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS. Saat ini terdapat perbedaan

data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Notaris dalam melakukan pendaftaran akta pendirian Perseroan Terbatas dalam Perekaman data OSS ?

C. Tujuan

Menganalisa peran Notaris dalam melakukan pendaftaran akta pendirian Perseroan Terbatas dalam Perekaman data OSS agar pembaca dapat memahami tahapan-tahapannya dan ditujukan sebagai referensi untuk notaris dalam menjalankan perannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji mengatakan penelitian dalam

⁶ Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁷ Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk menemukan kebenaran dengan logika ilmu hukum normatif. Kejelasan keilmuan dalam hukum normatif didasari disiplin ilmiah dengan ilmu hukum sebagai objeknya.⁸ Spesifikasi dalam penulisan ini yaitu Deskriptif Analitis yaitu penulisan yang menggambarkan kenyataan tentang kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Berdasarkan jenis serta asal data maka pengumpulan data penelitian ini yakni Data primer, dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan

dengan penelitian ini. Data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti hasil-hasil penelitian atau jurnal ilmiah, literatur, makalah dalam seminar, dan artikel ilmiah lainnya. Manfaat penelitian untuk kegunaan akademik bagi penelitian kepustakaan dan untuk kegunaan praktis bagi notaris bagaimana pelaksanaan pengawasan dan perlindungan hukum bagi Notaris yang idiil sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Melakukan Pendaftaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Perekaman Data OSS

a. Peran Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Dalam pelaksanaan dari pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 42.

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Banyu Media, 2008, hlm 57.

para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itu para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UUJN yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh penguasa/negara untuk melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dan lazim disebut kedudukannya sama dengan pejabat negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Bab III , Bagian Pertama Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan , perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah dengan mendaftarkan dengan buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat dibawah tanda tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c) membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan perthalan; atau
- g) membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagai salah satu pejabat umum notaris juga memiliki kewajiban yang dapat dilihat dari pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni;

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m) menerima magang calon Notaris.
- Diperintahkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: Perseroan Terbatas didirikan oleh

2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.. Berdasarkan hal tersebut, peranan notaris mutlak diperlukan, oleh karena undang-undang mensyaratkan bahwa pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris.⁹ Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Kemudian Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPIT, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Peran Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas dilakukan secara manual dalam pembuatan akta pendirian Perseroan sama dengan kewajiban dan

kewenangan Notaris dalam pembuatan perjanjian sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan UUJN.

b. Peran Notaris terhadap Perekaman Data OSS dalam hal Perubahan AD/ART Perseroan Terbatas

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan

⁹ Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah, jenis perizinan berusaha terdiri atas: Izin Usaha, dan Izin Komersial Operasional. Sementara pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas : Pelaku Usaha Perseorangan, dan Pelaku Usaha Non Perseorangan. Perizinan Berusaha, menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. "Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS yang paling signifikan sebagai penyedia sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Melalui <https://setkab.go.id/wpcontent/uploads/2018/07/OSS-1.jpg> OSS tersebut. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha,¹⁰ setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan. "Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP. OSS memproses pemberian NPWP. Selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB sebagaimana dimaksud berlaku juga sebagai: a. TDP (Tanda Daftar

¹⁰ Penjelasan umum, *Op.cit.*

Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; b. API (Angka Pengenal Impor) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan c. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.¹¹

Ditegaskan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini, Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini. Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), dengan mengisi data pada laman OSS. Selanjutnya sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengesahan RPTKA itu merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB, dan

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada: a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud.

Dan seperti yang akan di bahas bahwa Peran notaris dalam proses OSS dimulai pada tanggal 15 November 2018 Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kewajiban Pelaporan Notaris pada Aplikasi Grips yang mewajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)* PPATK. Kewajiban pendaftaran tersebut dilakukan notaris agar dapat mengakses AHU *online* mulai dari 1 Februari 2019, meskipun hingga saat ini Notaris belum mendapatkan email balasan dari GRIPS yang sudah didaftarkan.

“Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha

¹¹ Pasal 26, *Ibid.*

dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi Perairan; c. Izin Lingkungan; dan/atau d. IMB. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat melakukan kegiatan: a. pengadaan tanah; b. perubahan luas lahan; c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; d. pengadaan peralatan atau sarana; e. pengadaan sumber daya manusia; f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; g. pelayanan uji coba produksi; dan/atau h. pelaksanaan produksi.

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi: a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau b. pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usah melalui sistem OSS. Namun ada sanksi dikenakan oleh Lembaga OSS dengan membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan/atau Izin Komersial atau Operasional.¹²

Lembaga OSS berwenang untuk: a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. menetapkan kebijakan

pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; d. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan e. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.¹³

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota, difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.¹⁴

Hasil dari perubahan data setelah terdaftar di lembaga OSS khususnya susunan organ Perseroan Terbatas baru akan muncul di sistem OSS bila perubahan oleh Notaris sudah disampaikan kepada AHU.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari karya ilmiah ini memahami bahwa Notaris sebagai pejabat umum menjalankan salah satu kewenangannya membuat akta autentik terhadap pendaftaran Perseroan Terbatas yang dilakukan secara manual dalam pembuatan akta pendirian Perseroan sama dengan kewajiban dan kewenangan

¹² Pasal 40, *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 94 ayat (2) dan (3), *Ibid.*

Notaris dalam pembuatan perjanjian. Dalam perkembangan hukum pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas : Pelaku Usaha Perseorangan, dan Pelaku Usaha Non Perseorangan. Perizinan Berusaha (Perseroan Terbatas), menurut PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. "Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS yang paling signifikan sebagai penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha.

Saran untuk Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) agar dapat melakukan peningkatan dalam pelayanan SABH, seperti menyederhanakan prosedur serta persyaratan kelengkapan dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan segera mengirim email balasan atas pendaftaran GRIPS yang sudah dilaksanakan Notaris.

Menyediakan sarana jaringan internet merata di semua daerah di Indonesia untuk membantu Notaris memudahkan proses pelaksanaan SABH secara *online* melalui lembaga OSS (*Online Single Submission*)".

Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya karya ilmiah ini dapat saya selesaikan dan terima kasih kepada Koko Hans yang telah membantu saya dalam diskusi

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- Adjie, Habi & Sjaifurahman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Inforasi dan transaksi
Elektronik

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

C. Website

file:///C:/Users/Asus/Downloads/PER
AN%20DAN%20TANGGUNG%20JA
WAB%20NOTARIS%20TERHADAP
%20PELAKSANAAN%20PENDAFT
ARAN%20BADAN%20HUKUM%20
PERSEROAN%20TERBATAS%20ME
LALUI%20SISTEM%20ONLINE.pdf,
diakses tanggal 19 Maret 2019, pukul
22.00 WIB.

<https://www.oss.go.id/oss/>, diakses
tanggal 19 Maret 2019, Pukul 22.15.